

TRIWULAN II

LOCAL CHAPTERS LEGAL WRITINGS

Faculty of Law Universitas Andalas

Jl. Universitas Andalas Limau Manis, Kecamatan Pauh, Kota Padang,
Sumatera Barat 25163

Telp: + 6282114798233

Email: contact@alsaindonesia.org

Website: alsa-indonesia.org

LEGAL ESSAY

**IMPLIKASI UNDANG-UNDANG TENTANG PENGEMBANGAN DAN
PENGUATAN SEKTOR KEUANGAN (PPSK) TERHADAP
PENYELESAIAN SENGKETA PERBANKAN**

NAJMI ULYA PRATIWI

PENDAHULUAN

Perkembangan suatu negara selalu dipengaruhi oleh berbagai sektor, salah satu yang sangat mempengaruhi perkembangan tersebut adalah dari sektor perekonomian. Ekosistem Sektor Perekonomian harus dikelola dengan baik oleh pemangku tanggung jawab sebagai tolak ukur untuk mendorong kegiatan perekonomian yang sesuai dengan visi dan misi bangsa Indonesia. Regulasi yang mengatur sektor keuangan dapat dibentuk sebagai wujud dari penguatan sektor ini agar dapat mendorong perekonomian nasional dan internasional yang bergerak cepat, kompetitif, dan terintegrasi. Dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Selanjutnya disebut UU PPSK), salah satu yang termasuk dalam ruang lingkup sektor keuangan adalah Lembaga Perbankan. Lembaga Perbankan dalam lembaga jasa keuangan memiliki peran strategis dalam mewujudkan perekonomian negara yang baik. Tujuan dibentuknya lembaga perbankan, yaitu untuk menjadi media para pihak dalam melakukan kegiatan ekonomi, seperti perdagangan, industri, dan jasa. Selanjutnya, pihak-pihak tersebut menjadi debitur (nasabah) dan kreditur (bank). Merujuk pada tujuan dibentuknya Lembaga Perbankan, maka, bank harus melayani kebutuhan pembiayaan serta membantu memudahkan prosedur bagi pihak-pihak yang menjadi subjek dalam sektor perekonomian. Dengan hal ini, bank dapat disebut sebagai pemegang peranan penting dalam roda perekonomian suatu negara. Di Indonesia, terdapat 4 Bank yang berstatus Badan Usaha Milik Negara (BUMN), yaitu PT Bank Rakyat Indonesia (BRI), PT Bank Negara Indonesia (BNI), PT Bank Tabungan Negara (BTN), dan PT Bank Mandiri.

Berdasarkan Pasal 1 Bagian Keempat UU PPSK, Perbankan dapat didefinisikan sebagai segala sesuatu yang menyangkut tentang Bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya secara konvensional dan berdasarkan Prinsip Syariah sebagaimana dimaksud dalam undang-undang mengenai perbankan dan undang-undang mengenai perbankan syariah. Sedangkan yang dimaksud dengan Bank dalam ketentuan umum Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk Simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat. Dari kedua definisi tersebut, diketahui bahwa bank adalah lembaga utama yang mengatur ekosistem keuangan masyarakat. Seperti yang dijelaskan dalam paragraf sebelumnya, subjek dari perbankan ini dapat disebut dengan debitur (nasabah) dan kreditur (bank) yang nantinya akan melakukan sebuah perjanjian yang kemudian menimbulkan suatu ikatan. Perjanjian antara debitur (nasabah) dan kreditur (bank) akan memiliki arti sebagai hubungan hukum atau perbuatan hukum yang mengikat antara dua orang atau lebih, yang salah satu pihak memiliki hak atas pemenuhan prestasi sedangkan pihak lain memiliki hak untuk memenuhi prestasi tersebut. Berdasarkan Hukum Perdata Indonesia, perjanjian pinjam-meminjam telah diatur dalam Buku III KUHperdata mengenai perikatan. Dalam KUHperdata, semua jenis pemberian kredit pada hakikatnya adalah salah satu perjanjian pinjam-meminjam yang diatur pada Pasal 1754-1769 KUHPerdata. Dalam realitanya, praktik

perjanjian kredit antara Nasabah dan bank dapat menimbulkan perselisihan dan sengketa. Sengketa yang terjadi dapat akibat dari perbedaan pendapat antara para pihak yang terikat perjanjian.

PEMBAHASAN

Penyelesaian Sengketa Perbankan Sebelum Disahkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (PPSK)

Penetapan Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (Selanjutnya disebut LAPS) oleh Otoritas Jasa Keuangan (Selanjutnya disebut OJK) Mengacu pada Peraturan OJK No. : 1/POJK.07/2013 Tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan serta Peraturan OJK No. : 1/POJK.07/2014 Tentang LAPS Di Sektor Jasa Keuangan, OJK telah menetapkan LAPS dimana dalam Sengketa Perbankan, dibentuk Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Perbankan Indonesia (selanjutnya disebut LAPSPI) dengan prosedur penyelesaian sengketa dan ketentuan yang diatur dalam pedoman beracara LAPSPI. Pembentukan lembaga ini dilatarbelakangi oleh adanya ketidaksepahaman maupun tidak tercapainya kesepakatan antara konsumen dengan pihak Bank sehingga memerlukan suatu lembaga khusus yang mengatur sengketa tersebut dengan cepat, adil, efisien, dan terjangkau. OJK dalam menetapkan pemecahan sengketa dalam sektor perbankan dilakukan dengan dua tahap. Tahap pertama, pihak nasabah dan bank bersama sama menyelesaikan sengketa melalui internal Bank tersebut. Tahap kedua, jika pemecahan sengketa tersebut tidak menuai titik terang, maka nasabah dan lembaga perbankan dapat menyelesaikan sengketa melalui jalur litigasi dan nonlitigasi.

Dalam ketentuan Pasal 45 Ayat 2 Undang-Undang Perlindungan Konsumen (Selanjutnya disebut UU PK), dinyatakan bahwa:

“Penyelesaian sengketa konsumen dapat ditempuh melalui pengadilan atau di luar pengadilan berdasarkan pilihan sukarela para pihak yang bersengketa”

Ketentuan dalam pasal ini, bahwa dalam penyelesaian sengketa di luar pengadilan menjadi tugas dan wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (Selanjutnya disebut BPSK) sebagaimana yang diatur dalam Pasal 52 Huruf a UU PK, yaitu:

“a. Melaksanakan penanganan dan penyelesaian sengketa konsumen dengan cara melalui mediasi atau arbitrase atau konsultasi”

Lebih lanjut ketentuan dalam Pasal 45 ayat 2 UU PK terkait penyelesaian sengketa konsumen dipertegas dengan adanya Peraturan OJK mengenai LAPS Pasal 39 yang menyatakan bahwa :

“(1) Dalam hal tidak mencapai kesepakatan penyelesaian pengaduan, Konsumen Dapat melakukan penyelesaian sengketa di luar pengadilan atau melalui pengadilan.

(2) Penyelesaian sengketa di luar pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui lembaga alternatif penyelesaian sengketa.”

Namun, jika ditelaah dari pembentukan dan penetapan LAPS sebagai Lembaga alternatif penyelesaian sengketa berdasarkan Peraturan OJK No. : 1/POJK.07/2014 Tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa menimbulkan kerancuan karena dalam UUPK, Lembaga yang berhak untuk menyelesaikan sengketa di luar pengadilan, yaitu BPSK. Berdasarkan peraturan perundang-undangan, UUPK mempunyai kedudukan lebih tinggi dibandingkan POJK. Alternatifnya, konsumen sektor jasa keuangan dapat memilih untuk menyelesaikan perselisihannya di pengadilan melalui BPSK yang ketentuannya diatur dalam UUPK. Sesuai dengan asas *lex superior derogate legi inferiori*, aturan yang bawah tidak bertentangan dengan peraturan di atasnya sehingga dalam hal ini POJK yang lebih rendah kedudukannya dibandingkan UUPK. Dalam mengambil keputusan lembaga apa yang dipilih, tidak dapat serta-merta mengacu dengan asas *lex superior derogate legi inferiori* karena pada kenyataannya, terdapat konsep yang berbeda dalam pengertian konsumen yang diatur dalam UUPK dengan Peraturan Perundang-Undangan di Sektor Jasa Keuangan. Konsep konsumen dalam UUPK diartikan sebagai konsumen akhir, sedangkan konsep konsumen dalam sektor jasa keuangan memiliki cakupan yang lebih luas mencakup pelaku usaha yang dapat pula dikatakan sebagai konsumen dalam sektor jasa keuangan.

Implikasi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (PPSK) Penyelesaian Sengketa Perbankan

Sebagai bentuk upaya mengikuti perkembangan arus global, Pemerintah dalam mengesahkan UU PPSK memiliki tujuan untuk memperkuat sektor keuangan sehingga tidak tertinggal oleh perubahan zaman. Implikasi dari terbitnya UU PPSK terlihat jelas dalam Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan (Selanjutnya disebut LAPS-SK) dan Industri Financial Technology (Fintech).

Sejumlah reformasi sektor keuangan yang menjadi perhatian OJK, yaitu terkait kebijakan *spin-off* dan konsolidasi untuk bank, perusahaan asuransi, dan perusahaan penjaminan. Kebijakan *Spin-Off* atau pemisahan merupakan suatu perbuatan hukum untuk memisahkan aspek yang sebelumnya merupakan suatu kesatuan kemudian “membelah diri” dengan suatu aturan yang mengaturnya. Dengan adanya kebijakan ini, OJK memiliki kewenangan dalam memisahkan unit-unit tersebut dalam rangka konsolidasi.

Selain itu, Upaya pemerintah dalam melakukan reformasi sektor keuangan sangat terlihat jelas di mana telah diterapkannya upaya penguatan hubungan pengawasan dan pengaturan antar lembaga di bidang sektor keuangan, yaitu Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Bank Indonesia (BI), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), maupun Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). Dengan dihadirkan pula Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) maka diharapkan terjadi penguatan

hubungan pengawasan dan pengaturan antar lembaga baik pada mikroprudensial maupun makroprudensial pada jejaring pengaman sistem keuangan.

Dalam Upaya menyelesaikan sengketa perbankan, diatur mengenai Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Keuangan (Selanjutnya disebut LAPS-SK) yang telah tercantum dalam Pasal 232 UU PPSK. Dalam Undang-Undang ini, kewenangan mengenai pengaturan dan pengawasan dalam rangka Perlindungan Konsumen di Sektor Keuangan telah ditingkatkan.

Dalam Pasal 233 Ayat 2 Huruf D, berbunyi:

“D. Penyelesaian sengketa sektor keuangan di luar pengadilan melalui badan atau lembaga penyelesaian sengketa”

Dalam pasal tersebut, dapat dinyatakan bahwa yang berhak melakukan pengaturan jika terjadi sengketa adalah kewenangan dari Otoritas Sektor Keuangan.

Pada Undang-Undang ini, terdapat pula aksi preventif dalam mencegah terjadi adanya sengketa, di mana otoritas sektor keuangan dapat melakukan pengawasan Perilaku Pasar untuk memastikan kepatuhan Pelaku Usaha Sektor Keuangan guna melindungi konsumen dan masyarakat. Namun, pengawasan ini tidak sepenuhnya mengacu pada regulasi tersebut, karena merujuk pada Pasal 234 Ayat 2, dinyatakan bahwa pengawasan dapat diatur oleh peraturan otoritas sektor keuangan kewenangan masing-masing.

Dalam melaksanakan kewenangannya, LAPS-SK wajib untuk mendapatkan persetujuan dari Otoritas Sektor Keuangan sesuai dengan kewenangan masing-masing. Disamping pengaturan mengenai pengawasan otoritas sektor keuangan tersebut, terdapat aturan yang diubah mengenai Perbankan sebagaimana tercantum dalam Pasal 29 UU PPSK, yaitu:

1. Bank wajib mematuhi peraturan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.
2. Bank wajib memelihara tingkat kesehatan Bank serta aspek terkait tingkat kesehatan sesuai dengan peraturan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.
3. Pengawasan yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan terhadap Bank dilakukan baik secara langsung maupun tidak langsung.
4. Pengawasan secara langsung terhadap Bank oleh Otoritas Jasa Keuangan dilakukan melalui pemeriksaan, baik secara berkala maupun sewaktu-waktu apabila diperlukan.
5. Otoritas Jasa Keuangan berwenang melakukan pengawasan secara langsung terhadap pihak berelasi dalam kelompok usaha Bank dan pihak lain yang menerima fasilitas penyediaan dana dari Bank.
6. Bank wajib mematuhi dan/atau melaksanakan tindak lanjut pengawasan Otoritas Jasa Keuangan.

KESIMPULAN

Dengan disahkan UU PPSK ini, Kewenangan dan tugas OJK semakin diperkuat. Merujuk pada kewajiban dari Lembaga Perbankan, seluruh peraturan yang ditetapkan oleh OJK harus ditaati oleh lembaga perbankan. Dalam menyelesaikan sengketa perbankan, terdapat aksi preventif dan represif. Aksi preventif tersebut merupakan penguatan pengawasan guna menjamin perlindungan konsumen dari penyelewengan yang dilakukan oleh PUSK. Dalam Pasal 233 Ayat 2 UU PPSK, dalam hal terjadinya sengketa, maka penyelesaiannya dapat dilakukan di luar pengadilan melalui lembaga LAPS-SK.

Hampir semua kebijakan dalam UU PPSK ini berpusat dalam OJK baik dalam pengawasan serta penguatan sektor keuangan yang ada di Indonesia. Dengan demikian, guna merealisasikan UU PPSK ini, dibutuhkan pendanaan yang tidak sedikit, maka diperlukan dana dari pemegang saham atau investor yang dapat menunjang pelaksanaannya.

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang-Undangan

Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan

Jurnal

Radhyca, N., P., Akbar F., Y., S., & Dilla, N., A., 2021. **Reevaluasi Penyelesaian Sengketa Perbankan Melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen.** *Supremasi Hukum: Jurnal Penelitian Hukum*. Vol. 30, No.1, Hlm. 28-48.

Artikel

Ferinda, K., F., 2023. **4 Implikasi UU PPSK Menurut Perspektif OJK.** <https://www.hukumonline.com/berita/a/4-implikasi-uu-ppsk-menurut-perspektif-ojk-lt63f3a1065130e/?page=2>. Hukum Online: Jakarta, Indonesia. Diakses pada tanggal: Rabu, 6 September 2023 Pukul 18.33 WIB.

Ferinda, K., F., 2023. **Begini Implikasi UU PPSK terhadap LAPS SJK dan Industri Fintech.** <https://www.hukumonline.com/berita/a/begini-implikasi-uu-ppsk-terhadap-laps-sjk-dan-industri-fintech-lt63fca94633755/>. Hukum Online: Jakarta, Indonesia. Diakses pada tanggal: Rabu, 6 September 2023 Pukul 15.41 WIB.

Implikasi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (PPSK) Terhadap Penyelesaian Sengketa Perbankan

Ruth Maria Angelina – ALSA Local Chapter Universitas Brawijaya

Kemajuan teknologi dalam perkembangan perkotaan saat ini dipengaruhi oleh beragam faktor, dan salah satunya yang memiliki dampak signifikan adalah pertumbuhan sektor ekonomi. Pertumbuhan cepat dalam sektor jasa keuangan, yang merupakan salah satu elemen penting dalam kehidupan masyarakat, telah menciptakan perkembangan yang pesat. Namun, hal ini juga telah menghasilkan berbagai permasalahan fundamental di dalam sektor keuangan. Berdasarkan statistik, nilai transaksi Uang Elektronik (UE) per Maret 2023 mencapai Rp 34,1 triliun atau tumbuh 11,39 persen *year-on-year* (yoy). Sementara nilai transaksi digital banking pada periode yang sama mencapai Rp 4.944 triliun atau tumbuh 9,88 persen.¹ Meskipun ada kemajuan dalam model bisnis, inovasi, dan berbagai layanan keuangan digital, tingkat literasi keuangan digital di masyarakat Indonesia masih rendah. Akibatnya, masih ada ketidakseimbangan dalam sektor keuangan, baik dalam hal regulasi, pengawasan, legalitas, maupun pelayanan.

Agar reformasi tercapai, terutama dalam sektor keuangan, dibutuhkan kerangka hukum yang sesuai dengan perkembangan terbaru dalam industri keuangan. Hal ini bisa dilakukan dengan meningkatkan kebijakan, yaitu dengan mengoptimalkan regulasi hukum yang mencakup berbagai aspek yang berbeda, serta menggabungkannya ke dalam satu undang-undang sektor keuangan yang mengatur pengembangan dan perkuatan sektor tersebut. Pengesahan Undang-Undang tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU PPSK) mencerminkan upaya reformasi sektor keuangan yang sesuai dengan evolusi zaman yang bergerak menuju era digital.

UU PPSK memulai langkah-langkah untuk mendukung peningkatan kualitas lembaga-lembaga di sektor keuangan Indonesia. Reformasi ini bertujuan mengatur struktur kelembagaan serta menjaga stabilitas sistem keuangan dan mengembangkan industri tersebut. UU PPSK mengatur penguatan kerja sama dan regulasi antara lembaga-lembaga di sektor keuangan untuk mencapai stabilitas sistem keuangan yang mencakup Otoritas Jasa Keuangan

¹ Ihsan Emerald Alamsyah, "BRI Dukung Implementasi UU PPSK untuk Kemajuan Teknologi Jasa Keuangan," <https://ekonomi.republika.co.id/berita/rwdvmo349/bri-dukung-implementasi-uu-ppsk-untuk-kemajuan-teknologi-jasa-keuangan> , diakses 06 September 2023.

(OJK), Bank Indonesia (BI), Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), dan Kementerian Keuangan yang bekerjasama melalui Komite Stabilitas Sistem Keuangan dalam pengawasan makroprudensial dan mikroprudensial untuk menjaga keamanan sistem keuangan. Selain itu, penguatan lembaga yang berperan sebagai regulator dan pengawas sektor keuangan dilakukan untuk menjaga stabilitas industri keuangan dan meningkatkan kepercayaan masyarakat.

Sektor perbankan yang merupakan salah satu sistem keuangan yang tercakup dalam UU PPSK tentunya memiliki peran penting dalam perekonomian negara. Pasal 2 Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan memberikan definisi bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.²

Peran perbankan dalam perekonomian diantaranya sebagai lembaga moneter, lembaga penyelenggara sistem pembayaran dan sebagai pendorong perekonomian nasional.³ Apabila masyarakat percaya pada suatu bank, maka mereka akan merasa aman menjadi nasabah bank yang bersangkutan.⁴ Hubungan antara bank dengan nasabahnya, bank harus memberikan tanggapan terhadap setiap keluhan dan pengaduan yang diajukan oleh nasabah. Jika bank tidak mampu mengatasi keluhan nasabah, hal ini dapat mengakibatkan timbulnya sengketa yang bisa diselesaikan baik melalui proses pengadilan atau di luar pengadilan. Perlindungan hukum terhadap nasabah menjadi penting bagi industri perbankan karena nasabah merupakan kreditur sekaligus konsumen tunggal dari produk perbankan.⁵

Implikasi UU PPSK terhadap penyelesaian sengketa perbankan yang pertama adalah mengalami peningkatan kekuatan kerangka regulasi dalam sektor keuangan, termasuk penanganan sengketa perbankan yang mana berpotensi bahwa aturan dan prosedur untuk menyelesaikan sengketa perbankan dapat menjadi lebih tegas dan jelas. Penyelesaian sengketa ditangani dengan penanganan pengaduan dan penyelesaian sengketa yang efektif dan efisien dengan prinsip yang memfokuskan pada pemenuhan hak-hak Konsumen dalam menyampaikan pengaduan dan sengketa di antaranya mencakup perangkat, prosedur, dan mekanisme mulai dari penerimaan hingga penyelesaian pengaduan oleh Pelaku Usaha Sektor Keuangan (PUSK)

² Sentosa Sembiring, Himpunan Perundang-undangan Perbankan dan Lembaga Penjamin Simpanan, Bandung, Nuansa Aulia, 2005, hlm. 13.

³ M. Sulhan dan Ely Siswanto, Manajemen Bank Konvensional dan Syariah, UIN Press, Malang, 2008, hlm 3.

⁴ Zulkarnain Sitompul, Problematika Perbankan, Book Terrace and Library, Bandung, 2006, hlm 21.

⁵ Herliana, Peran Bank Indonesia Sebagai Pelaksana Mediasi dalam Penyelesaian Sengketa Perbankan, Mimbar Hukum, Jurnal Universitas Gadjah Mada Vol.22/No. 1, 2010, hlm 141.

dengan sederhana, cepat, dan biaya yang terjangkau.⁶ Prinsip-prinsip tersebut diantaranya adalah edukasi yang memadai, keterbukaan dan transparansi informasi produk dan/atau layanan, perlakuan yang adil dan perilaku bisnis yang bertanggung jawab, perlindungan aset, privasi, dan data Konsumen, penanganan pengaduan dan penyelesaian sengketa yang efektif dan efisien, penegakan kepatuhan dan persaingan yang sehat.⁷

Aturan yang berlaku saat ini belum sepenuhnya melindungi konsumen yang merupakan pengguna layanan lembaga jasa keuangan. Hal ini terlihat dari meningkatnya jumlah *fintech*, yaitu layanan pendanaan bersama berbasis teknologi informasi (“LPBBTI”) yang menyelenggarakan layanan jasa keuangan untuk mempertemukan pemberi dana dengan penerima dana dalam melakukan pendanaan konvensional atau berdasarkan prinsip syariah secara langsung melalui sistem elektronik dengan menggunakan internet⁸ dan penggunaan data nasabah tanpa izin terlebih dahulu. UU PPSK diharapkan akan memberikan perlindungan tambahan kepada konsumen, sehingga pengguna layanan akan merasa lebih nyaman dalam bertransaksi. Selain itu, diharapkan undang-undang ini akan mendorong upaya untuk meningkatkan literasi dan edukasi keuangan di kalangan masyarakat, tidak terbatas pada usia tertentu melalui tindakan pencegahan atau penanganan masalah perbankan dapat dilakukan secara lebih proaktif, sehingga langkah-langkah mitigasi dapat diambil lebih awal untuk mencegah masalah.

Implikasi selanjutnya adalah UU PPSK akan meningkatkan peran lembaga-lembaga seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam hal pengawasan dan penyelesaian sengketa perbankan, sehingga dapat menciptakan mekanisme yang lebih efisien dan komprehensif untuk menangani sengketa yang melibatkan bank-bank. Belajar dari sejarah, krisis tahun 1998 mendorong Indonesia untuk melakukan perbaikan dalam pengawasan perbankan. Sistem pengawasan perbankan yang kurang baik pada saat itu menyebabkan fondasi ekonomi menjadi rapuh dan kolaps secara langsung saat krisis melanda. Bahkan, Bank Indonesia harus menyediakan dana *bailout* sebesar Rp 147,7 triliun untuk menyelamatkan 48 bank yang mengalami kebangkrutan.⁹ Dampak dari krisis tersebut menghasilkan sejumlah kebijakan dan

⁶ Pasal 228 huruf E Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan

⁷ *Ibid.*

⁸ Pasal 1 angka 1 [Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/POJK.05/2022 Tahun 2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi](#) (“POJK 10/2022”)

⁹ Maesaroh, “RUU PPSK Dirancang Sangat Canggih, Bikin RI Kebal Krisis?,”

<https://www.cnbcindonesia.com/market/20221209153535-17-395416/ruu-ppsk-dirancang-sangat-canggih-bikin-ri-kebal-krisis/1>, diakses 06 September 2023.

peraturan baru, termasuk pengenalan rezim devisa bebas, pembuatan Undang-Undang Keuangan Negara, Undang-Undang Perbankan, serta pemberian independensi kepada Bank Indonesia.

Kasus selanjutnya adalah kasus Bank Century yang sejak akhir tahun 2009 menjadi sorotan media. Awalnya, terjadi kehilangan sekitar US\$ 56 juta dalam surat-surat berharga yang dimiliki oleh Bank Century, yang kemudian mengakibatkan ketidakmampuan bank ini untuk membayarnya. Bank Century mengalami masalah likuiditas yang serius. Pada akhir Oktober 2008, rasio kecukupan modal (CAR) Bank Century mencapai angka negatif sebesar 3,53%. Masalah likuiditas tersebut terus berlanjut, mencapai titik di mana Bank Century gagal dalam proses kliring atau tidak mampu memenuhi permintaan dana dari nasabahnya. Hal ini disebabkan oleh kegagalan bank dalam menyediakan dana pendahuluan (*prefund*), yang akhirnya mengakibatkan lonjakan penarikan dana nasabah yang cepat (*rush*). *Bailout* diputuskan melalui Rapat Dewan Gubernur pada November 2008 dan kemudian disetujui oleh Komite Stabilitas Sektor Keuangan (KSSK) yang saat itu diketuai Menteri Keuangan Sri Mulyani. Penyelamatan melalui *bailout* dilaksanakan karena Bank Century dianggap sebagai bank yang mengalami kegagalan sistemik. Penyebab dari tindakan penyelamatan tersebut adalah bahwa kondisi Bank Century telah memburuk sampai pada titik di mana perlu dinyatakan sebagai bank yang mengalami kegagalan sistemik. Oleh karena itu, melalui UU PPSK, langkah-langkah untuk memperbaiki bank yang mengalami masalah dan prosedur pengambilan keputusan menjadi lebih kuat. Ada proses yang panjang dan pengawasan yang ketat sebelum sebuah bank dapat diselamatkan. OJK akan menentukan status pengawasan bank dalam tiga kategori, yaitu bank yang dalam kondisi pengawasan normal, bank yang sedang dalam proses perbaikan, dan bank yang dalam proses resolusi.¹⁰ Kondisi keuangan perbankan akan terus dipantau dengan memeriksa tingkat likuiditas dan tingkat modal.

Apabila sebuah bank digolongkan sebagai "bank dalam kondisi pengawasan normal," OJK memiliki kewenangan untuk mengarahkan bank tersebut untuk menjual asetnya, membatasi aktivitas bisnisnya, atau bahkan menyerahkan pengelolaannya kepada pihak lain. Namun, jika usaha penyelamatan tersebut tidak berhasil, OJK dapat mengklasifikasikan bank tersebut sebagai "bank dalam proses resolusi." Ini mengindikasikan bahwa bank tersebut menghadapi masalah keuangan yang serius, tidak memenuhi persyaratan modal minimum dan/atau saldo giro minimum, mengancam kelangsungan operasionalnya, dan tidak dapat

¹⁰ Pasal 16 huruf A Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan

diperbaiki oleh OJK sesuai dengan wewenangnya. OJK akan memberikan pemberitahuan tertulis kepada LPS mengenai peningkatan status bank menjadi "bank dalam resolusi." Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) memiliki kemampuan untuk meminta kepada OJK untuk mencabut izin usaha bank yang bersangkutan. Salah satu peraturan baru yang tercakup dalam UU PPSK adalah pemberian wewenang kepada LPS untuk menyediakan dana ke bank yang sedang dalam proses penyehatan. LPS akan melakukan audit untuk memastikan bahwa dana tersebut digunakan dengan benar.

Prosedur yang terdapat dalam UU PPSK menguraikan untuk mengatasi stabilitas sistem keuangan dalam kondisi krisis. BI, OJK, LPS, dan Kementerian Keuangan memiliki peran yang ditentukan dalam menghadapi situasi krisis. UU tersebut menjelaskan bahwa status krisis akan dinyatakan langsung oleh Presiden. Untuk menjaga stabilitas sistem keuangan nasional saat terjadi krisis, pemerintah dapat mengeluarkan Surat Berharga Negara (SBN) dengan tujuan khusus, yang dapat dibeli oleh Bank Indonesia, badan usaha milik negara, investor korporat, atau investor ritel. Pemerintah juga memiliki kewenangan untuk memberikan pinjaman kepada LPS. Selain itu, pemerintah berhak untuk melaksanakan program pemulihan ekonomi nasional yang bertujuan untuk melindungi, mempertahankan, dan meningkatkan kemampuan ekonomi pelaku usaha dari sektor riil dan sektor keuangan dalam menjalankan aktivitas usaha mereka.

UU PPSK juga melahirkan implementasi berupa inovasi dalam penyelesaian sengketa, yakni mendorong inovasi dalam penyelesaian sengketa perbankan, seperti penggunaan teknologi untuk mempermudah proses penyelesaian sengketa atau pengembangan alternatif mekanisme penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Pasal 233 ayat (2) huruf d mengatur penyelesaian sengketa sektor keuangan di luar pengadilan melalui badan atau lembaga penyelesaian sengketa. Pasal 246 dalam UU PPSK menyatakan bahwa mengenai Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Keuangan (LAPS SK) akan diatur lebih lanjut dalam peraturan yang dikeluarkan oleh Otoritas Sektor Keuangan (OSK). Peran LAPS SK telah berkembang dengan mencakup berbagai jenis sengketa yang semakin bervariasi dan meningkat jumlahnya.

Implementasi-implementasi berikutnya yang diberikan UU PPSK terhadap penyelesaian sengketa perbankan adalah melalui undang-undang ini, nasabah dapat memperoleh tingkat perlindungan yang lebih tinggi dalam penyelesaian sengketa dengan bank. Ini bisa mencakup ketentuan-ketentuan yang mengatur hak-hak nasabah serta prosedur

penyelesaian sengketa yang adil. Selanjutnya, UU PPSK juga dapat menciptakan keselarasan antara berbagai peraturan yang berhubungan dengan sektor keuangan. Hal ini dapat mempermudah proses penyelesaian sengketa dengan mengurangi ambiguitas dan konflik yang mungkin timbul karena perbedaan dalam regulasi. Implementasi terhadap transparansi dan akuntabilitas juga diberikan di mana undang-undang ini berpotensi mendorong peningkatan transparansi dan akuntabilitas dalam penyelesaian sengketa perbankan. Ini dapat dicapai dengan memberikan panduan yang lebih jelas dan meningkatkan pengawasan terhadap proses penyelesaian sengketa.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Sembiring, Sentosa. 2005. *Himpunan Perundang-undangan Perbankan dan Lembaga Penjamin Simpanan*. Bandung: Nuansa Aulia.

Sitompul, Zulkarnain. 2006. *Problematika Perbankan*. Bandung: Book Terrace and Library.

Sulhan, M dan Ely Siswanto. 2008. *Manajemen Bank Konvensional dan Syariah*. Malang: UIN Press.

Jurnal

Herliana, 2010, Peran Bank Indonesia Sebagai Pelaksana Mediasi dalam Penyelesaian Sengketa Perbankan, *Jurnal Universitas Gadjah Mada*, Vol. 22/No. 1. Februari 2010.

Peraturan Perundang-Undangan

Indonesia. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (PPSK) Terhadap Penyelesaian Sengketa Perbankan.

Indonesia. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/POJK.05/2022 Tahun 2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (“POJK 10/2022”).

Indonesia. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia.

Internet

Republika, Ichsan Emerald Alamsyah, ”BRI Dukung Implementasi UU PPSK untuk Kemajuan Teknologi Jasa Keuangan”, <https://ekonomi.republika.co.id/berita/rwdvmo349/bri-dukung-implementasi-uu-ppsk-untuk-kemajuan-teknologi-jasa-keuangan>. Diakses 06 September 2023.

CNBC Indonesia, Maesaroh, ”RUU PPSK Dirancang Sangat Canggih, Bikin RI Kebal Krisis?”, <https://www.cnbcindonesia.com/market/20221209153535-17-395416/ruu-ppsk-dirancang-sangat-canggih-bikin-ri-kebal-krisis/1>. Diakses 06 September 2023.